



PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TANAH

Studi Perkara: Putusan PN PRAYA Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Polsiapri Lumban Gaol

Polsiaprilumbangaol@gmail.com

Universitas Pancasila

Muhammad Faizal Anshari

faizalanshari@gmail.com

Universitas Pancasila

Dani Anugrah

danianugrah135@gmail.com

Universitas Pancasila

Triana rizkia Dewi

trianadewi1405@gmail.com

Universitas Pancasila

Korespondensi penulis: *Polsiaprilumbangaol@email.com*

Abstrak. *The execution of court decisions in land cases poses a serious challenge often encountered within the judicial system. This study aims to identify and analyze the issues that arise in the execution stages of court decisions, focusing on the specific case of Decision of PN Praya Number 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya. Through a normative legal approach and document analysis, this research outlines the process of executing court decisions faced by the parties involved in the land dispute. The findings of the study indicate that the execution of court decisions in land cases often faces complex challenges, including non-compliance from the losing parties, administrative and technical barriers, as well as widespread social and economic impacts. Despite the clear legal framework regarding land rights, its implementation is often complicated due to overlapping regulations, diverse legal interpretations, and social and political factors influencing law enforcement. Particularly in rural areas like Desa Gemel, factors such as customary traditions and hereditary land ownership can further complicate the legal process.*

Keywords: *Case Execution; Non-Compliance; Legal Issues.*

Abstrak. Problematika eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah merupakan tantangan serius yang seringkali dihadapi dalam sistem peradilan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang muncul dalam tahapan eksekusi putusan pengadilan, dengan fokus pada kasus spesifik Putusan PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya. Melalui pendekatan hukum normatif dan analisis dokumen, penelitian ini menguraikan proses eksekusi putusan pengadilan yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah seringkali menghadapi tantangan kompleks, termasuk ketidakpatuhan pihak yang kalah, hambatan administratif dan teknis, serta dampak sosial dan ekonomi yang luas. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas terkait hak atas tanah, implementasinya sering kali rumit karena adanya tumpang tindih aturan, beragam interpretasi hukum, serta faktor sosial dan politik yang memengaruhi penegakan hukum. Terutama di daerah pedesaan seperti Desa Gemel, faktor-faktor seperti tradisi adat dan kepemilikan tanah turun-temurun dapat memperumit proses hukum.

Kata Kunci: *Eksekusi Perkara; Ketidakpatuhan Pihak; Problematika Hukum*

PENDAHULUAN

Secara umum, problematika eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam sistem peradilan di Indonesia (Rido, R. V. 2020; 140). Pengadilan Negeri Praya, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, telah menghadapi berbagai

tantangan terkait eksekusi putusan, terutama dalam konteks perkara-perkara yang melibatkan sengketa tanah. Salah satu contoh kasus yang menyoroti kompleksitas dalam pelaksanaan eksekusi putusan adalah perkara dengan nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara antara Suhaili Azis, Inaq Petisah dan Muhrim. Perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan sengketa tanah di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Konflik terkait tanah sering kali menjadi masalah yang kompleks di Indonesia, dengan banyak faktor yang mempengaruhi termasuk legalitas kepemilikan, tata ruang, serta adat dan kebiasaan setempat.

Konteks permasalahan eksekusi putusan dalam perkara tanah sering kali terkait dengan kompleksitas hukum agraria di Indonesia. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas terkait hak atas tanah, implementasinya sering kali rumit karena adanya tumpang tindih aturan, beragam interpretasi hukum, serta faktor sosial dan politik yang memengaruhi penegakan hukum (Puspitasari, L. N., Septiandani, D., Sediati, D. S. R., & Sukarna, K. 2021; 148). Terutama di daerah pedesaan seperti Desa Gemel, faktor-faktor seperti tradisi adat dan kepemilikan tanah turun-temurun dapat memperumit proses hukum.

Relevansi dari studi tentang eksekusi putusan dalam perkara tanah seperti ini sangatlah penting dalam konteks keadilan sosial dan perlindungan hukum. Ketersediaan akses terhadap keadilan merupakan hak asasi manusia yang mendasar, dan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam sengketa tanah dapat menjadi kunci dalam mewujudkan kestabilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam konteks perkara PN Praya nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya, pelaksanaan eksekusi putusan yang efektif dapat memastikan bahwa hak-hak pihak yang berperkara diakui dan dihormati, serta mencegah terjadinya konflik yang lebih lanjut.

Meskipun terdapat regulasi yang jelas terkait dengan proses eksekusi putusan pengadilan, masih ada kekosongan dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan eksekusi, terutama dalam konteks sengketa tanah. Dalam konteks kasus PN Praya nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya yang melibatkan sengketa tanah di Desa Gemel, masalah eksekusi putusan menjadi perhatian utama. Studi tentang proses eksekusi putusan dalam perkara tanah memiliki relevansi yang besar dalam upaya mencapai keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan eksekusi putusan dalam konteks sengketa tanah di Indonesia. Berdasarkan uraian pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tanah” dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan teknik studi literature sehingga akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait eksekusi putusan dalam perkara tanah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Dalam konteks problematika eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah, metode penelitian hukum normatif menjadi penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur proses eksekusi putusan dan untuk mengevaluasi apakah peraturan tersebut cukup efektif dalam menangani masalah yang dihadapi. Dalam studi ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengeksplorasi isu eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah, dengan fokus pada studi perkara PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya.

Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis sistem hukum yang berlaku dengan memeriksa peraturan-peraturan hukum yang ada, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang mengatur suatu masalah dan untuk mengevaluasi konsistensi, kejelasan, dan efektivitas peraturan hukum tersebut. Dalam konteks studi ini, kami akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengeksplorasi peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah, serta untuk mengevaluasi apakah

peraturan tersebut memadai dalam menangani isu dalam studi kasus PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya.

Peneliti akan mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum yang mengatur proses eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah, dan peraturan daerah yang relevan. Dalam konteks studi kasus PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya, peneliti akan memeriksa apakah peraturan hukum tersebut memberikan pedoman yang jelas dan memadai untuk pelaksanaan eksekusi putusan. Berdasarkan analisis terhadap peraturan hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang ada, peneliti akan mengevaluasi efektivitas dari kerangka hukum yang ada dalam menangani problematika eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah. Analisis ini akan membantu peneliti untuk memahami pendekatan yang diambil oleh pengadilan dalam menangani isu-isu terkait eksekusi putusan dalam perkara tanah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Pemeriksaan suatu perkara di pengadilan menghasilkan sebuah putusan yang menjadi titik puncak dari proses peradilan. Putusan pengadilan memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan, karena merupakan hasil akhir dari pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya memiliki latar belakang yang kompleks yang melibatkan pertentangan hak atas tanah di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kedudukan putusan pengadilan juga terkait erat dengan prosedur peradilan dan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Di Pengadilan Negeri Praya, kasus ini melalui tahapan-tahapan seperti pemeriksaan bukti-bukti, pendengaran para pihak yang terlibat, dan pembacaan putusan. Hakim harus mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Putusan pengadilan adalah hasil dari pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum dan fakta yang diajukan dalam persidangan. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambilnya adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Lie, E. 2023; 25). Dalam kasus ini, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak merujuk pada ketentuan hukum yang relevan terkait sengketa tanah.

Putusan pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks kasus ini, putusan pengadilan PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya akan menjadi penentu akhir dalam sengketa tanah antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan ini akan mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, dan pelaksanaan putusan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Pihak yang menang dapat mengklaim hak atas tanah sesuai dengan putusan pengadilan, sementara pihak yang kalah harus menerima konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Implikasi ini dapat meliputi kewajiban untuk menyerahkan tanah kepada pihak yang menang atau untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan (Kasim, W. 2020; 57).

Dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan memiliki hak untuk mengajukan pembelaan atau banding ke instansi peradilan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan untuk peninjauan kembali terhadap putusan yang dianggap tidak adil atau salah secara hukum. Dalam konteks kasus ini, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Kedudukan putusan pengadilan juga terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pihak yang kalah dalam perkara harus tunduk kepada putusan pengadilan dan melaksanakan segala keputusan yang diambil. Kegagalan untuk mematuhi putusan pengadilan dapat mengakibatkan tindakan hukum lebih lanjut, termasuk pelaksanaan paksa oleh otoritas yang berwenang.

Kedudukan putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya sangatlah signifikan dalam menentukan penyelesaian sengketa tanah antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan pengadilan menjadi titik puncak dari proses peradilan yang melibatkan pertimbangan hakim berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pelaksanaan putusan pengadilan menjadi kunci dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Problematika Tahapan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tanah

Eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah seringkali merupakan tahapan yang cukup kompleks dan penuh dengan tantangan. Studi kasus PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya memberikan gambaran yang mendalam mengenai problematika yang mungkin timbul dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam konteks sengketa tanah. Salah satu problematika utama dalam eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah adalah ketidakpatuhan pihak yang kalah. Dalam kasus PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya, terdapat risiko bahwa pihak yang kalah dalam sengketa tanah tidak akan mematuhi putusan pengadilan yang memerintahkan mereka untuk menyerahkan atau mengosongkan lahan yang bersengketa. Hal ini dapat menghambat proses eksekusi dan memicu konflik lanjutan antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang kalah mungkin memiliki alasan atau kepentingan yang kuat untuk menolak mematuhi putusan pengadilan, seperti klaim atas kepemilikan tanah yang kuat atau alasan ekonomi yang mendasar merasa bahwa putusan pengadilan tidak adil atau tidak sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga mereka memilih untuk menentang atau menunda pelaksanaan putusan tersebut (Puspitasari, L. N., Septiandani, D., Sediati, D. S. R., & Sukarna, K. 2021; 749).

Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tanah dapat menggunakan berbagai strategi untuk menunda atau menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan mengajukan permohonan penundaan eksekusi dengan alasan-alasan yang bervariasi, seperti kesulitan finansial atau masalah keluarga. Penundaan eksekusi ini dapat memperpanjang proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang menang. Pada kasus PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya, pihak yang kalah mungkin mencoba untuk memanfaatkan berbagai mekanisme hukum yang tersedia untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Mereka dapat mengajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk menunda atau menunda eksekusi putusan pengadilan.

Selain pihak yang kalah, terkadang ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah. Pihak ketiga ini mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan dapat menentang atau menghalangi pelaksanaan eksekusi. Misalnya, pihak ketiga mungkin mengklaim kepemilikan tanah yang sama atau memiliki hak sewa atau hak guna bangunan atas tanah yang bersengketa. Dalam kasus PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya, resistensi dari pihak ketiga dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Pihak ketiga mungkin memiliki dukungan atau sumber daya yang kuat untuk melawan eksekusi, sehingga mempersulit proses tersebut.

Masalah teknis dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan juga seringkali muncul dalam perkara tanah. Misalnya, kesulitan dalam mengidentifikasi batas-batas lahan yang harus diserahkan, ketidakjelasan mengenai kondisi fisik tanah, atau adanya struktur bangunan yang harus dibongkar. Masalah-masalah ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses eksekusi secara keseluruhan. Dalam kasus PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya, masalah teknis seperti ini dapat menjadi problematika serius dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Diperlukan upaya yang cermat dan terperinci untuk menangani masalah-masalah teknis ini agar eksekusi dapat dilaksanakan dengan lancar.

Pertimbangan Hakim Terhadap Problematika Tahapan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tanah Agar Putusan Tidak Illusior

Pada prinsipnya, putusan pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa, termasuk dalam kasus sengketa tanah. Namun, implementasi atau eksekusi putusan pengadilan tidak selalu berjalan mulus. Terutama dalam kasus tanah, proses

eksekusi seringkali memunculkan berbagai masalah kompleks yang memerlukan pertimbangan hakim dengan seksama agar putusan yang dikeluarkan tidak menjadi illusior. Pertimbangan hakim yang pertama adalah memahami secara menyeluruh kondisi dan konteks kasus, termasuk kompleksitas sengketa, karakteristik tanah yang bersengketa, serta dinamika hubungan antara para pihak yang terlibat (Nahak, A, 2023; 39). Dalam kasus sengketa tanah, hakim harus memahami dengan baik hak-hak properti yang dipersengketakan, klaim-klaim yang diajukan masing-masing pihak, dan faktor lain yang relevan untuk proses eksekusi.

Selain itu, hakim melakukan analisis mendalam terhadap kemungkinan ketidakpatuhan pihak yang kalah terhadap putusan pengadilan. Hal ini melibatkan penilaian terhadap motivasi dan kepentingan pihak yang kalah, serta potensi strategi atau taktik yang mungkin mereka gunakan untuk menghambat atau menunda pelaksanaan eksekusi yang meliputi masalah-masalah seperti kompleksitas prosedur administratif, kesulitan dalam identifikasi batas-batas lahan, atau persyaratan teknis lainnya yang harus dipenuhi untuk melaksanakan eksekusi dengan efektif. Hakim juga harus mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan meliputi ketersediaan personel yang terlatih dan berkualifikasi untuk melaksanakan eksekusi, ketersediaan peralatan dan sarana pendukung lainnya, serta kerja sama dengan lembaga atau pihak eksternal lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan eksekusi (Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. 2023; 12).

Dalam studi kasus Putusan PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya, terdapat serangkaian pertimbangan hakim yang mendalam terhadap problematika tahapan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah. Hakim mengabulkan bantahan para pembantah untuk seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengakui keberatan yang diajukan oleh para pembantah dan menganggapnya penting untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dengan mengabulkan bantahan tersebut, hakim memberikan kesempatan bagi para pembantah untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara adil dan transparan.

Selain itu, dalam problematika eksekusi putusan perkara ini hakim menyatakan hukum para pembantah sebagai pembantah yang baik dan benar. Hal ini menegaskan bahwa argumen yang diajukan oleh para pembantah memiliki dasar yang kuat dan relevan dalam konteks kasus sehingga dengan mengakui keberatan para pembantah sebagai sah dan benar, hakim menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa keadilan dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Hakim kemudian menyatakan bahwa hukum tanah yang menjadi obyek sengketa atau obyek eksekusi adalah tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Sari. Penegasan ini didasarkan pada pembagian waris yang dilakukan secara damai oleh para ahli waris pada tahun 1984 dihadapan pemerintahan Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Hakim juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan seksama status hukum putusan yang relevan dalam konteks pelaksanaan eksekusi dengan mengklasifikasikan putusan tersebut sebagai tidak dapat dilaksanakan, hakim menghindari risiko pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menilai bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut tidak memungkinkan atau tidak dapat dilakukan secara efektif. Penegasan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembatalan eksekusi yang mungkin telah direncanakan sebelumnya.

KESIMPULAN

Pada putusan perkara tanah terdapat kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah, sebagaimana yang ditemukan dalam kasus spesifik Putusan PN Praya Nomor 24/Pdt.Bth/2019/PN Pya. Ditemukan bahwa problematika eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah melibatkan berbagai aspek, termasuk ketidakpatuhan pihak yang kalah, hambatan administratif dan teknis,

serta dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada pertimbangan hakim yang cermat untuk mencegah agar putusan pengadilan tidak menjadi ilusior.

Selanjutnya, problematika ini menekankan perlunya perbaikan dalam sistem peradilan untuk mengatasi problematika eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan eksekusi, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Selain itu, pendekatan alternatif seperti mediasi dan negosiasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah secara lebih cepat dan aman, sambil meminimalkan risiko konflik sosial dan ekonomi yang dapat timbul. Dengan demikian, upaya kolektif dari berbagai pihak terkait diperlukan untuk memastikan bahwa eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tanah dapat dilaksanakan dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristeus, S. (2020). Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 379-390.
- Habibi, D., & Nuryani, W. (2020). Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(5), 300-304.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish.
- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1).
- Kasim, W. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, 3(1), 51-64.
- Lie, E. S. (2023). Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 11(3).
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Nandang Sunandar, S. H. (2021). *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Nuansa Cendekia.
- Puspitasari, L. N., Septiandani, D., Sediati, D. S. R., & Sukarna, K. (2021). Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 743-755.
- Rahman, M. S., Paluaran, D., & Makmur, A. F. (2022). Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 43-46.
- Rido, R. V. (2020). Penyelesaian Perdata Melalui Perdamaian (Putusan Nomor 305/Pdt. G/2015/PT. Mdn). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 133-143.
- Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 144-151.